

## **REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

**2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 143**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan perubahan dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 diatur tentang :

Penyampaian hasil Penghitungan Suara; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Penyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, Peyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi, Peyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Keberatan; Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Waikota terpilih; Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang; Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan Calon terpilih; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 22 Januari 2018.  
- Lampiran 66 Halaman.